



D  
pu

Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Mukhamad Aminulloh  
Pangkat/NRP : Prada/31140242050194 (sekarang Pratu)  
Jabatan : Ta Angru-2 Ton-2 Ki-A  
Kesatuan : Yonzipur 1/DD  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 6 Januari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur-1/DD Jl. Lapangan Golf Medan  
Tuntungan, Prov. Sumut.
- II. Nama lengkap : Edi Sudarno  
Pangkat/NRP : Pratu/31130768750792  
Jabatan : Ta Angru-1 Ton-1 Ki-A (sekarang Ki-B)  
Kesatuan : Yonzipur 1/DD

Hal.1 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pu

Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Blang Mane, 15 Juli 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Yonzipur-1/DD Jl. Kapten Muslim Medan  
Helvetia, Prov. Sumut.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-056/A-55/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara NomorKep/457-10/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/98/AD/K/1-02/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/113/PM.I-02/AD/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/113/PM.I-02/AD/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor Tap/113/PM.I-02/AD/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/AD/K/1-02/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal.2 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penganiayaan terhadap orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

Terdakwa-2

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

(a) 4 (empat) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Nomor 0908/DIR-RM/K/X/2017 tanggal 10 Februari 2017 An. Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-Angin

(b) 3 (tiga) lembar foto korban, barang bukti dan TKP.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal.3 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi oleh mereka sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primer:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun Dua ribu tujuhbelas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di areal lahan perkebunan kwala bekala Kloni IV Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa-1 (Prada Mukhamad Aminulloh) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MIw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni di Bogor, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur-1/DD sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31140242050194 jabatan Ta Angru-2 Ton-2 Ki-A.

Hal.4 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



- b. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa-2 (Pratu Edi Sudarno) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni di Bogor, setelah selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Yonzipur-1/DD sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 3113768750792 jabatan Ta Angru-2 Ton-2 Ki-A.
- c. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama dengan anggota Yonzipur 1/DD lainnya berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang di bawah pimpinan Saksi-6 (Lettu Czi Togap Hutabarat) berangkat dari Ki-A Yonzipur 1/DD dengan menggunakan mobil Truck NPS milik Yonzipur-1/DD untuk melaksanakan tugas Pam Aset Negara melakukan pengerukan parit perbatasan tanah milik PTPN-II dengan tanah warga di lahan perkebunan Kwala Bekala Kloni-IV Desa Namu Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dengan menggunakan alat berat Ekskavator.

Hal.5 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



- d. Bahwa sekira pukul 08.15 WIB tiba lokasi tersebut Saksi-6 langsung membagi anggota menjadi 2 (dua) tim, Tim-1 berjumlah 13 (tiga belas) orang personil dipimpin oleh Letda Czi Tri Aviyanto bertugas mengerjakan pembuatan parit di bagian depan areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperatori oleh Kopda Ridwan sedangkan Tim-2 berjumlah 7 (tujuh) orang personil dipimpin oleh Saksi-6 yang anggotanya termasuk Terdakwa-1 Prada Mukhamad Arninulloh dan Terdakwa-2 Pratu Edi Sudarmo bertugas mengerjakan pembuatan parit dibagian belakang areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperatori oleh Kopda Eko (Ta Kiban Yonzipur 1/DD), kemudian sekira pukul 11.30 WIB pekerjaan pengerukan parit tersebut dihentikan untuk melaksanakan isoma.
- e. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB pada saat para Terdakwa dkk akan melanjutkan pekerjaan tiba-tiba di lokasi alat berat yang melakukan pengerukan parit bagian belakang sudah ramai anggota masyarakat berkumpul yang menolak dan melarang dilanjutkan pembuatan parit tersebut karena menurut masyarakat tanah yang sedang dilakukan pengerukan parit tersebut milik masyarakat setempat sehingga Saksi-6 memerintahkan Kopda Eko untuk menghentikan ekskavatornya, sementara alat berat/ ekskavator yang dioperasikan Kopda Ridwan mulai bergerak mengerjakan pengerukan parit di bagian depan sehingga masyarakat yang tadinya berkumpul di bagian belakang bergerak menuju ekskavator yang ada di depan untuk menghentikan kegiatannya.

Hal.6 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



- f. Bahwa kemudian Saksi-6 memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk membantu Pam di Tim-1 membuat pagar betis dengan tujuan menghadang warga agar tidak menghambat dan tidak masuk kedalam areal pengerjaan pembuatan parit, dan pada saat melakukan pagar betis tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama beberapa anggota Yonzipur-1/DD lainnya mengenakan pakaian PDL Loreng dilengkapi dengan senjata jenis SS 1 menghalangi masyarakat yang akan menerobos masuk untuk menghentikan pengerjaan pengerukan parit sehingga terjadi aksi dorong mendorong antara warga dengan anggota Yonzipur-1/DD.
- g. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan Saksi-2 (Sdri. Julianti) turut dalam kelompok warga masyarakat yang berusaha menerobos pagar betis personel Yonzipur 1/DD melalui celah antara kaki Terdakwa-1 dengan kaki Terdakwa2, kemudian para Terdakwa menghalangi Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan laras senjata laras panjang jenis SS1 ke arah kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki sebelah kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, karena warga tetap bertahan dan Saksi-1 berhasil masuk dan menerobos barisan personel Yonzipur 1/DD sehingga anggota Yonzipur 1/DD menghentikan kegiatan pengerukan parit kemudian sebagian personal kembali ke Mayonzipur-1/DD sedangkan Terdakwa-1 bersama beberapa orang anggota lainnya tetap tinggal dilokasi untuk menjaga alat berat ekskavator.

Hal.7 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



- h. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Saksit Santa Elisabeth Nomor 0908/DIR-RM/K/X/2017 tanggal 10 Februari 2017 a.n. Suang Pagi Br. Perangin-angin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Maria Christina, MARS, dokter pada Saksi-1 menderita pada bagian kepala, kepala dipukul, keluar sedikit darah dari kepala/ oyong (+), pusing (+) dan akibatnya luka lecet di oksipital, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan.

#### Subsider

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di areal lahan perkebunan kwala bekala Kloni IV Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa-1 (Prada Mukhamad Aminulloh) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MIw Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni di Bogor, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur-1/DD sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinan aktif dengan pangkat Prada NRP 31140242050194 jabatan Ta Angru-2 Ton-2 Ki-A.

*Hal.8 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



- b. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa-2 (Pratu Edi Sudarno) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni di Bogor, setelah selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Yonzipur-1/DD sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 3113768750792 jabatan Ta Angru-2 Ton-2 Ki-A.
- c. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-1 danTerdakwa-2 bersama dengan anggota Yonzipur 1/DD lainnya berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang di bawah pimpinan Saksi-6 (Lettu Czi Togap Hutabarat) berangkat dari Ki-A Yonzipur 1/DD dengan menggunakan mobil Truck NPS milik Yonzipur-1/DD untuk melaksanakan tugas Pam Aset Negara melakukan pengerukan parit perbatasan tanah milik PTPN-II dengan tanah warga di lahan perkebunan Kwala Bekala Kloni-IV Desa Namu Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang dengan menggunakan alat berat Ekskavator.

Hal.9 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa sekira pukul 08.15 WIB tiba lokasi tersebut Saksi-6 langsung membagi anggota menjadi 2 (dua) tim, Tim-1 berjumlah 13 (tiga belas) orang personil dipimpin oleh Letda Czi Tri Aviyanto bertugas mengerjakan pembuatan parit di bagian depan areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperasikan oleh Kopda Ridwan sedangkan Tim-2 berjumlah 7 (tujuh) orang personil dipimpin oleh Saksi-6 yang anggotanya termasuk Terdakwa-1 Prada Mukhamad Aminulloh dan Terdakwa-2 Pratu Edi Sudarmo bertugas mengerjakan pembuatan parit dibagian belakang areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperasikan oleh Kopda Eko (Ta Kiban Yonzipur 1/DD), kemudian sekira pukul 11.30 WIB pekerjaan pengerukan parit tersebut dihentikan untuk melaksanakan isoma.
- e. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB pada saat para Terdakwa dkk akan melanjutkan pekerjaan tiba-tiba di lokasi alat berat yang melakukan pengerukan parit bagian belakang sudah ramai anggota masyarakat berkumpul yang menolak dan melarang dilanjutkan pembuatan parit tersebut karena menurut masyarakat tanah yang sedang dilakukan pengerukan parit tersebut milik masyarakat setempat sehingga Saksi-6 memerintahkan Kopda Eko untuk menghentikan ekskavatornya, sementara alat berat/ ekskavator yang dioperasikan Kopda Ridwan mulai bergerak mengerjakan pengerukan parit di bagian depan sehingga masyarakat yang tadinya berkumpul di bagian belakang bergerak menuju ekskavator yang ada di depan untuk menghentikan kegiatannya.

*Hal.10 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



- f. Bahwa kemudian Saksi-6 memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk membantu Pam di Tim-1 membuat pagar betis dengan tujuan menghadang warga agar tidak menghambat dan tidak masuk kedalam area pengerjaan pembuatan parit, dan pada saat melakukan pagar betis tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama beberapa anggota Yonzipur-1/DD lainnya mengenakan pakaian PDL Loreng dilengkapi dengan senjata jenis SS 1 menghalangi masyarakat yang akan menerobos masuk untuk menghentikan pengerjaan pengerukan parit sehingga terjadi aksi dorong mendorong antara warga dengan anggota Yonzipur-1/DD.
- g. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan Saksi-2 (Sdri. Julianti) turut dalam kelompok warga masyarakat yang berusaha menerobos pagar betis personel Yonzipur 1/DD melalui celah antara kaki Terdakwa-1 dengan kaki Terdakwa2, kemudian para Terdakwa menghalangi Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan laras senjata laras panjang jenis SS1 ke arah kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki sebelah kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, karena warga tetap bertahan dan Saksi-1 berhasil masuk dan menerobos barisan personel Yonzipur 1/DD sehingga anggota Yonzipur 1/DD menghentikan kegiatan pengerukan parit kemudian sebagian personil kembali ke Mayonzipur-1/DD sedangkan Terdakwa-1 bersama beberapa orang anggota lainnya tetap tinggal dilokasi untuk menjaga alat berat ekskavator.

Hal.11 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



h. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Saksit Santa Elisabeth Nomor 0908/DIR-RM/K/X/2017 tanggal 10 Februari 2017 a.n. Suang Pagi Br. Perangin-angin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Maria Christina, MARS, dokter pada Saksi-1 menderita pada bagian kepala, kepala dipukul, keluar sedikit darah dari kepala/oyong (+), pusing (+) dan akibatnya luka lecet di oksipital, tetapi tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Primer : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 352 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Namalengkap : Togap Hutabarat.

Pangkat/NRP : Kapten Czi/21960166910776.

Jabatan : Komandan Kompi-C.

Kesatuan : Yonzipur-1/DD.

Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 3 Juli 1976.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Hal.12 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Tempat tinggal : Asmil Yonzipur-1/DD Jl. Kapten Muslim Helvetia Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak para Terdakwa berdinasi di Yonzipur 1/DD dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama beberapa orang anggota Yonzipur 1/DD berangkat dari Ki-A Yonzipur 1/DD untuk melaksanakan tugas Pam Aset Negara melakukan pengorekan perit pembatas tanah milik PTPN-II di lahan perkebunan Kwala Bekala Kloni-IV desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang dengan mengendarai truk NPS milik satuan Yonzipur 1/DD.
3. Bahwa Saksi tiba di lokasi sekira pukul 08.15 WIB, Saksi langsung melakukan apel pembagian tugas menjadi 2 (dua) tim, Tim-1 berjumlah 20 (dua puluh) orang personil di pimpin oleh Saksi-8 (Lettu Czi Tri Aviyanto) bertugas mengerjakan pembuatan parit di bagian depan areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperasikan oleh Kopda Ridwan sedangkan Tim-2 berjumlah 7 (tujuh) orang personil dipimpin oleh Saksi yang anggotanya termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertugas mengerjakan pembuatan parit dibagian belakang areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperasikan oleh Kopda Eko (Ta Kiban Yonzipur 1/DD) kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan seluruh anggota menghentikan pekerjaan untuk melakukan isoma di Mushola yang ada di sekitar lahan tersebut.

Hal.13 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



4. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama anggota melanjutkan pekerjaan pembuatan parit pembatas bagian belakang dan depan namun pada saat Saksi dan anggota akan memulai pekerjaan tiba-tiba masyarakat sudah ramai berkumpul di lokasi alat berat dan menghadang alat berat yang akan bergerak melanjutkan pekerjaan pengorekan parit di bagian belakang sehingga saat itu Saksi memerintahkan Kopda Eko sebagai operator untuk menghentikannya, sementara alat berat yang dioperasikan Kopda Ridwan mulai bergerak mengerjakan pengorekan parit di bagian depan sehingga masyarakat yang tadinya berkumpul di bagian belakang bergerak menuju alat berat yang ada di depan untuk menghentikan kegiatannya kemudian saksi merintahkan Terdakwa-1 Prada M. Aminulloh dan Terdakwa-2 Pratu Edi Sudarno untuk membantu Pam di Tim-1 guna melakukan pagar betis.
5. Bahwa pada saat melakukan pagar betis tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengenakan pakaian PDL Loreng dilengkapi dengan senjata jenis SS-1 yang disandang menyilang ke depan dan membelakangi masyarakat yang akan menerobos pagar betis masuk ke areal lahan yang akan dilakukan pengorekan parit, sehingga terjadi keributan antara masyarakat dengan anggota Yonzipur 1/DD dan pada saat itu Saksi melihat di bagian kepala Saks-1 terluka namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan siapa pelakunya.

*Hal.14 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



6. Bahwa kemudian Saksi menghentikan kegiatan pengorekan parit selanjutnya Tim-1 bergeser ke Tim-2 di dekat lapangan sementara Tim kesehatan Yonzipur 1/DD akan melakukan pengobatan luka yang diderita Saksi-2(Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) tetapi Saksi-2 dan masyarakat lainnya tidak bersedia di obati kemudian sebagian masyarakat membawa Saksi-2 meninggalkan lokasi dan sebagian lagi masih bertahan dilokasi mengelilingi alat berat agar tidak bisa melanjutkan kegiatan pengorekan, selanjutnya sebagian personal kembali ke Kompi-A sedangkan 10 (sepuluh) orang personel termasuk Terdakwa-1 tetap tinggal dilokasi untuk menjaga alat berat.
7. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 03.00 WIB Saksi mendapat informasi dari anggota bahwa di depan dan di belakang alat berat milik Yonzipur-1/DD telah dihadang becak motor yang dirantai ke alat berat dengan maksud agar alat berat tersebut tidak dapat bekerja, kemudian pada tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 16.30 WIB personil bantuan dari Yonzipur 1/DD sebanyak 50 (lima puluh) orang datang ke lokasi dan membuka paksa rantai kemudian alat berat mulai melakukan pekerjaan pengorekan parit perbatasan lahan milik PTPN II, namun sekira pukul 17.30 WIB warga setempat sebanyak lebih kurang 100 (seratus) orang datang kembali melakukan demo secara anarkis dengan cara melempari anggota Yonzipur-1/DD dengan batu dan menyiram air panas ke arah kaki serta mengayunkan kayu bakar yang sedang menyala apinya ke arah anggota sehingga menyebabkan 5 (lima) orang anggota Yonzipur 1/DD menjadi korban penyerangan masyarakat kemudian anggota Yonzipur 1/DD menangkap 2 (dua) orang provokator atas nama Sdr. Imanual Ginting dan Sdr. Rama Ginting selanjutnya diserahkan ke petugas Poltabes Medan guna proses hukum.

*Hal.15 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 20.00 WIB Pasi Intel Yonzipur 1/DDatas nama Lettu Czi Jem Maikel Sinuhaji memerintahkan Terdakwa-1 bersama 4 (empat) orang anggota Yonzipur 1/DD yang menjadi korban penyerangan warga desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang untuk berdamai dengan cara masing-masing pihak mencabut laporannya namun setelah anggota Yonzipur-1/DD mencabut laporannya di Poltabes Medan tetapi ternyata warga desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang yang diwakili oleh Saksi-2 tidak mencabut laporannya di Denpom I/5 Medan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Suang Pagi Br. Perangin-angin  
Pekerjaan : Ibu rumahtangga  
Tempat tanggal lahir : Bangun Purba, 6 Oktober 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Simalingkar-A Dusun-III Bekala  
Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 13.00 WIB, diberitahu oleh anak Saksi dengan mengatakan "Mak kulihat kawan-kawan mamak sudah ribut sama tentara di lokasi tanah perladangan kita dan sudah ditangkap 4 (empat) orang kawan mamak".
3. Bahwa Saksi setelah mendengar informasi tersebut langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi tanah perladangan milik Saksi yang Saksi sewa dan ditanami ubi kayu, jagung serta pisang yang terletak di Jl. Simalingkar-A Dusun-III Bekala Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang.

*Hal.16 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



4. Bahwa Saksi setibanya di lokasi melihat rekan-rekan Saksi dan warga setempat sedang ribut dengan beberapa anggota Yonzipur 1/DD yang saat itu sedang melakukan pengorekan tanah perladangan milik Saksi dan warga setempat dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat jenis beko warna hijau yang dipimpin oleh Lettu Czi Togap Hutabarat.
5. Bahwa Saksi kemudian meminta pengemudi alat berat jenis beko tersebut untuk menghentikan alatnya tetapi permintaan Saksi tidak digubris malah Saksi dan rekan-rekan disuruh minggir, namun Saksi dan rekan-rekan bersama warga setempat semakin mendekati alat beko tersebut guna mempertahankan tanah perladangan milik Saksi dan warga setempat.
6. Bahwa selanjutnya Saksi dan warga setempat tidak berapa lama sekira pukul 16.00 WIB beberapa anggota Yonzipur 1/DD sekira 6 (orang) dengan dilengkapi senjata laras panjang jenis SS 1 dengan menggunakan topi baret warna hijau gelap datang menghampiri kemudian memaksa Saksi dan warga setempat supaya keluar dari lokasi tanah tersebut tetapi Saksi dan warga tidak mau dan tetap mempertahankan tanah perladangan dari pengorekan yang dilakukan anggota Yonzipur 1/DD sehingga terjadi aksi dorong mendorong antara Saksi dan warga dengan beberapa anggota Yonzipur 1/DD.
7. Bahwa Saksi pada saat itu mengenali salah seorang anggota Yonzipur 1/DD yang melakukan pemukulan dengan cara memukulkan bagian popor senjata laras panjang jenis SS 1 kearah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu Terdakwa-1, karena Saksi melihat Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan adalah karena kulitnya paling putih.

*Hal.17 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-3 (Sdri. Julianti) ditendang kakinya dengan menggunakan kaki yang memakai sepatu PDL Loreng sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa-2 karena berkulit hitam dan berada disebelahnya Terdakwa-1 sedangkan Sdri. Rosni Br. Sinuhaji didorong badannya sehingga terjatuh dan mengenai kawat duri yang ada di sekitar lokasi yang dilihat oleh Sdr. Desimawati dan Sdri. Rismawati Br. Purba.
9. Bahwa oleh karena Saksi dan warga setempat tetap tidak mau mundur dan terus maju melawan anggota Yonzipur 1/DD sehingga akhirnya anggota Yonzipur 1/DD tersebut memilih mundur dan mengeluarkan alat berat bekonya keluar dari lokasi tanah perladangan milik Saksi dan warga setempat.
10. Bahwa Saksi bersama warga setempat pada sekira pukul 16.30 WIB memanggil kepala desa setempat a.n. Sdr. Ridwan Sinulingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian kepala desa mengajak Saksi dan beberapa warga membuat laporan ke Polsek Pancur Batu tetapi sesampainya di Polsek Pancur Batu, petugas Polsek Pancur Batu menyarankan agar Saksi dan warga melaporkan kejadian tersebut ke Denpom I/5 Medan karena para pelaku adalah anggota TNI AD dari satuan Yonzipur 1/DD.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa anggota Yonzipur 1/DD yang dipimpin oleh Lettu Czi Togap Hutabarat melakukan pengorekan tanah perladangan milik Saksi dan warga setempat.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum melakukan pengorekan tersebut Lettu Czi Togap Hutabarat dan anggotanya tidak ada meminta izin dari aparat setempat.

*Hal.18 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



13. Bahwa akibat perbuatan anggota Yonzipur 1/DD tersebut Saksi mengalami luka memar di bagian kepala sedangkan Sdri. Julianti mengalami sakit pada bagian kaki sebelah kanan serta Sdri. Rosni br. Sinuhaji mengalami sakit pada bagian kaki sebelah kanan dan berobat di RSUD Elisabeth Medan, tetapi Saksi bersama kedua rekannya tersebut tidak dirawat namun Saksi menjalani perobatan jalan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagaimana dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh para Terdakwa sebagai berikut:

Sangkalan Terdakwa-1 terhadap Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) adalah:

- Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan sama sekali.
- Terdakwa menggunakan tutup kepala topi rimba, bukan menggunakan baret.
- Kejadian diatas pukul 15.00 WIB, bukan pukul 13.00 WIB.
- Terdakwa tidak pernah melepaskan senjata, tetapi tetap disandang.

Sangkalan Terdakwa-2 terhadap Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) adalah:

- Terdakwa tidak ada menendang kaki Saksi-3.
- Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 14.00 WIB istirahat makan siang.
- Terdakwa memakai topi rimba.
- Senjata tidak dilepas tetapi tetap disandang.
- Terdakwa tidak berhadapan-hadapan dengan Saksi-2 dan Saksi-3.

Atas sangkalan dari para Terdakwa tersebut, Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3

Nama Lengkap : Julianti

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Hal.19 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Tempat, tanggalahir : Padangbulan, 10 November 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Simalingkar-A Dusun-III Bekala  
Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 07.30 WIB berangkat dari rumah menuju ke perladangan yang terletak di Desa Namo Bintang Kloni-IV Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang untuk bekerja sebagai buruh upahan di ladang milik Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin).
3. Bahwa Saksi sekira pukul 08.00 WIB tiba di ladang milik Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan pada saat Saksi akan memulai pekerjaan mencangkul tanah ladang yang akan ditanami jagung, Saksi melihat beberapa anggota Yonzipur 1/DD sedang melakukan pengorekan parit di bagian ujung tanah perladangan tempat Saksi bekerja dengan menggunakan 2 (dua) unit alat berat jenis beko warna hijau.
4. Bahwa Saksi pada sekira pukul 12.00 WIB melihat alat berat jenis beko tersebut sudah mulai merangsek mendekati lokasi perladangan yang sedang Saksi kerjakan.
5. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan tidak berapa lama kemudian Saksi melihat secara spontan beberapa warga setempat datang dan berkumpul kemudian berusaha menghentikan kegiatan anggota Yonzipur 1/DD yang sedang melakukan pengorekan parit di lahan perladangan milik warga setempat termasuk milik Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin).

*Hal.20 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



6. Bahwa Saksi melihat anggota Yonzipur 1/DD tersebut tidak mau menghentikan kegiatannya sehingga warga setempat secara bersama-sama melakukan penghadangan alat berat tersebut tetapi alat berat tersebut terus melakukan pengorekan.
7. Bahwa Saksi melihat warga setempat terus menghadang dan memaksa masuk menerobos barisan personel Yonzipur 1/DD dengan cara masuk kedalam parit yang sudah dikorek.
8. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) berusaha menerobos barisan personel Yonzipur 1/DD, kepala Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dipukul dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS 1 sebanyak 1 (satu) kali dan kaki Saksi sebelah kanan juga ditendang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian betis Saksi pada bagian belakang kaki sebelah kanan terinjak oleh kaki personil Yonzipur 1/DD.
9. Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin), dan siapa yang melakukan perbuatan menendang serta menginjak kaki Saksi.
10. Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) yang berhasil masuk dan menerobos barisan personel Yonzipur 1/DD serta langsung duduk di depan alat beko yang sedang beroperasi melakukan pengorekan parit sehingga operatornya menghentikan alat tersebut namun mesinnya tetap hidup.
11. Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) duduk di depan alat berat beko tersebut ternyata kepala bagian samping sebelah kanan Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) sudah terluka dan mengeluarkan darah.

*Hal.21 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



12. Bahwa kemudian Saksi mengetahui pada sekira pukul 17.30 WIB kepala desa a.n. Sdr. Ridwan Sinulingga membawa Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan Saksi ke Puskesmas Pancur Batu untuk mendapatkan pertolongan pertama.
13. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) sekira pukul 18.30 WIB ditemani oleh Sdr. Ridwan Sinulingga membuat laporan ke Madenpom 1/5 Medan kemudian Saksi dan Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) disarankan untuk berobat ke RSUD. Santa Elisabet Medan.
14. Bahwa Saksi mendapat informasi dari warga setempat bahwa anggota Yonzipur1/DD melakukan pengorekan tanah di lahan perladangan milik Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan warga setempat yang terletak di Desa Namo Bintang Kloni-IV Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dengan tujuan untuk membuat medan latihan militer tetapi Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan latihan militer yang dilakukan oleh anggota Yonzipur 1/DD tersebut sudah mendapatkan izin dari aparat pemerintah setempat.
15. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) selaku pemilik tanah yang dilengkapi dengan surat kepemilikan tanah berupa SK Camat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa-1 tidak menyangkal, sedangkan Terdakwa-2 menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa-2 pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah menendang Saksi-3.

Atas sangkalan dari Terdakwa-2 tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

*Hal.22 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir yaitu Saksi-4 (Sdri. Desma Br Surbakti), Sdri. Martalena Br Tarigan, Sdri. Dolah Br Ginting dan Sdr. Ridwan Sinulingga telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Desma br Surbakti

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Desember 1985

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Tempat tinggal : Jl.Simalingkar-A Dusun-III Bekala  
Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal.23 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



9. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dengan maksud menyuruh Saksi untuk datang ke lokasi tanah perladangan miliknya yang terletak di desa Namo Bintang Kloni-IV Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang untuk meramaikan bersama masyarakat setempat melakukan penghadangan terhadap anggota Yonzipur 1/DD yang sedang melakukan pengorekan parit di lahan Saksi-2 dan masyarakat setempat dengan menggunakan alat berat jenis beko.
10. Bahwa pada saat melakukan penghadangan tersebut Saksi melihat dengan jelas dari jarak 1 (satu) meter salah seorang dari anggota Yonzipur 1/DD yang dilengkapi dengan senjata laras panjang jenis SS-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 mengenai kepalanya dengan menggunakan laras senjatanya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki sebelah kanan Saksi-3 (Sdri. Julianti) dengan menggunakan kaki yang memakai sepatu PDL sebanyak 1 (satu) kali, perbuatan tersebut juga dilihat oleh Sdri. Ngaku Br. Sembiring dan Sdri. Roslianai br. Ginting.
11. Bahwa anggota Yonzipur 1/DD melakukan pengorekan parit di lahan perladangan milik warga setempat untuk membuat medan latihan militer tetapi Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan latihan militer tersebut telah mendapat izin dari pemerintah setempat.
12. Bahwa perbuatan anggota Yonzipur-1/DD tersebut mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka robek dibagian kepalanya sedangkan Saksi-3 mengalami luka memar di betis bagian belakang kaki sebelah kanan selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 berobat namun tidak diopname akan tetapi Saksi-2 tidak dapat bekerja seperti biasanya selama 1 (satu) minggu.  
Atas keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

*Hal.24 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Saksi-5:

Nama lengkap : Martalena br Tarigan  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat tanggal lahir : Medan, 18 Desember 1963  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jl. Letjend Jamin Ginting desa Raya  
dusun-III Kec. Berastagi Kab. Tanah  
Karo.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
13. Bahwa Saksi telah menyewa tanah milik Saksi-6 (Sdri. Dollah Br Ginting) yang terletak di Dusun II Desa Namo Bintang Kloni-IV Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ditanami jangung tetapi karena Saksi ada keperluan ke Jakarta kemudian tanah yang Saksi sewa tersebut pada tanggal 15 November 2015 Saksi sewakan kembali kepada Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) selama 1 (satu) tahun dengan harga sewa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
14. Bahwa pada saat Saksi sedang berada di Jakarta mendapat informasi dari Saksi-2 yang memberitahukan pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB telah terjadi pemukulan terhadap Saksi-2 dan rekannya yang dilakukan oleh anggota Yonzipur 1/DD karena Saksi-2 dan rekannya bersama warga setempat berusaha mempertahankan tanah perladangan yang disewanya dari pengorekan yang dilakukan oleh anggota Yonzipur 1/DD dengan menggunakan alat berat jenis beko warna hijau sebanyak 2 (dua) unit.

Hal.25 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



15. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa anggota Yonzipur 1/DD melakukan pengorekan parit di lahan perladangan milik Saksi-6 dan warga setempat tersebut tanpa izin dari pemilik tanah maupun aparat pemerintah setempat.

Atas keterangan Saksi-5 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Dolah Br Ginting.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Tempat tanggal lahir : Kaban Jehe, 16 Juli 1961.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen.

Tempat tinggal : Jl. Pintu Air- IV Gg. Persatuan No.  
160 Kel. Kuala Bekala Kec. Medan  
Johor.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
16. Bahwa Saksi-5 (Sdri. Martalena Br Tarigan) telah menyewakan tanah perladangan milik Saksi yang terletak di Dusun-II Desa Namo Bintang Kloni-IV Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 dengan harga sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ditanami jagung, kemudian karena Saksi-5 ada keperluan keluarga di Jakarta maka tanah milik Saksi tersebut disewakannya kembali kepada Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) pada tanggal 15 November 2017 selama 1 (satu) tahun seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Hal.26 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



17. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh anggota Yonzipur 1/DD terhadap Saksi-2 dan satu orang rekannya di tanah/lahan perladangan milik Saksi di Dusun II Desa Namo Bintang Kloni-IV Kec. Pancur Batu kab. Deliserdang karena Saksi-2 dan rekannya berusaha mempertahankan tanah perladangan milik Saksi dari pengorekan yang dilakukan oleh anggota Yonzipur-1/DD dengan menggunakan alat berat jenis beko warna hijau sebanyak 2 (dua) unit tanpa izin dari Saksi sebagai pemilik tanah dan aparat pemerintah setempat.
18. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh anggota Yonzipur-1/DD terhadap Saksi-2 dan 1 (satu) orang rekannya karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di daerah Berastagi Kab. Tanah Karo.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa anggota Yonzipur-1/DD melakukan pengorekan parit di lahan perladangan milik Saksi dan warga setempat tersebut tanpa izin dari Saksi selaku pemilik tanah maupun aparat pemerintah setempat.

Atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Ridwan Sinulingga.

Pekerjaan : Kepala Desa Namo Bintang.

Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 28 Februari 1965.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen.

Tempat tinggal : Dusun-II Sumbringin Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang.

*Hal.27 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
20. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksimsedang berada di rumah mendapat informasi telah terjadi keributan antara warganya dengan anggota Yonzipur 1/DD di lokasi tanah milik Saksi-6 (Sdri. Dollah Br. Ginting) yang terletak di Dusun-II Desa Namu Bintang Kloni-IV Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang dengan bukti kepemilikannya berupa SK Camat dan diketahui oleh Kepala Desa Namu Bintang.
21. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) keributan tersebut terjadi karena anggota Yonzipur-1/DD akan melakukan pengorekan parit di tanah perladangan milik Saksi-6 yang disewakan kepada Saksi-2 dan sedang ditanami oleh Saksi-2 dan warga setempat tanpa izin warga dengan menggunakan alat berat jenis beko warna hijau sebanyak 2 (dua) unit sehingga Saksi-2 bersama warga berusaha mempertahankan tanah perladangan mereka dan pada saat keributan tersebut anggota Yonzipur-1/DD melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan menggunakan laras senjata laras panjang kearah kepala Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) orang rekan Saksi-2 kakinya ditendang sebanyak 1 (satu) kali.
22. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa personel dari Yonzipur-1/DD melakukan pengorekan parit di lahan perladangan milik Saksi-6 dan warga setempat yang terletak di Dusun-II Desa Namu Bintang Kloni-IV Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang karena sebelumnya dari pihak Yonzipur-1/DD tidak ada melakukan koordinasi maupun pemberitahuan kepada Saksi selaku aparat pemerintah setempat (Kepala Desa namo Bintang) maupun kepada Camat Pancur Batu.

*Hal.28 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Atas keterangan Saksi-7 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan sebanyak 4 (empat) orang, adapun Saksi Tambahan tersebut telah diperiksa dipersidangan dan diperoleh keterangan sebagai berikut:

Saksi-8:

Namalengkap : Tri Aviyananto Irawan.

Pangkat/NRP : Lettu Czi/11140024370892.

Jabatan : Pasi Ops.

Kesatuan : Yonzipur-1/DD.

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 26 Agustus 1992.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Yonzipur-1/DD Jl. Kapten Muslim Helvetia Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebatas dalam hubungan atasan dengan bawahan karena sama-sama berdinis di Yonzipur-1/DD.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Februari 2017 bersama dengan para Terdakwa berada di lokasi pengerukan parit perbatasan tanah milik PTPN-II dengan tanah warga di lahan perkebunan Kwala Bekala Kloni-IV Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang.
4. Bahwa Saksi pada saat itu sebagai Dantim-1 memimpin lebih kurang 13 (tigabelas) orang bertugas mengerjakan pembuatan parit menggunakan alat ekskavator.
5. Bahwa pada saat alat sedang bekerja datang warga masyarakat melakukan demonstrasi menolak kehadiran personel Yonzipur-1/DD.

Hal.29 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



6. Bahwa setelah itu Saksi memerintahkan anggota Tim-1 untuk melakukan pengamanan dengan membentuk pagar betis guna melindungi alat ekskavator dari amukan warga.
7. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada mulanya tergabung pada Tim-2 namun pada saat warga bergerombol di areal Tim-1 maka Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diperintahkan oleh Saksi-1 (Kpt Czi Togap Hutabarat) untuk memperkuat personel Tim-1.
8. Bahwa perintah Saksi untuk membentuk pagar betis Sudah dilaksanakan oleh anggota dan setelah itu Saksi melanjutkan memerintahkan anggota yang diantaranya ada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk tetap menyandangkan senjatanya dan melarang anggota termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan perlawanan.
9. Bahwa posisi pengamanan pagar betis membelakangi warga dan posisi badan mengarah ke alat ekskavator.
10. Bahwa Saksi melihat ada beberapa warga masyarakat dalam hal ini ibu-ibu yang mencoba menerobos pagar betis yang telah dibuat oleh anggota Yonzipur-1/DD, pada saat itu Saksi tidak melihat ada anggota yang melepaskan senjata dari sandangannya dan selama melakukan pengamanan seluruh anggota Yonzipur-1/DD termasuk Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 masih tetap menyandangkan senjatanya di depan bagian tubuh.
11. Bahwa Saksi mengetahui ada warga masyarakat yang dikabarkan terluka pada saat akan menerobos pagar betis yang dibuat oleh anggota Yonipur-1/DD namun Saksi tidak melihat Terdakwa-1 ataupun Terdakwa-2 melakukan tindakan apapun selain yang diperintahkan oleh Saksi yaitu hanya bertahan dan tetap saling berpegangan dengan senjata tersandang.
12. Bahwa pagar betis dilaksanakan dengan cara masing-masing anggota saling menyilangkan sikunya satu sama lain.

*Hal.30 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



13. Bahwa selanjutnya pihak petugas kesehatan Yonzipur-1/DD bermaksud untuk melihat kondisi warga yang dikabarkan terluka tersebut dan hendak memberikan pertolongan kepada warga tersebut namun ditolak oleh warga.
14. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada mulanya tidak dipanggil sebagai pihak yang dimintai keterangan pada permasalahan ini, namun atas perintah dari Danyonzipur-1/DD maka Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama beberapa anggota lainnya dikirim ke Denpom I/5 Medan untuk memberikan keterangan hingga akhirnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditetapkan sebagai Tersangka.
15. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Namalengkap : Muhammad Julian Yudistira.  
Pangkat/NRP : Sertu/21120228070790.  
Jabatan : Baton 1 Ki-A.  
Kesatuan : Yonzipur-1/DD.  
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 10 Juli 1990.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur-1/DD Kompi A Jl.  
Lapangan Golf Tuntungan Kec.  
Pancur Batu.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebatas dalam hubungan atasan dengan bawahan karena sama-sama berdinan di Yonzipur-1/DD.
16. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

*Hal.31 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



17. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Februari 2017 bersama dengan para Terdakwa berada di lokasi pengerukan parit perbatasan tanah milik PTPN-II dengan tanah warga di lahan perkebunan Kwala Bekala Kloni-IV Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang.
18. Bahwa Saksi pada saat itu sebagai Danru yang ada di Tim-1, tugas Saksi melakukan pengamanan alat ekskavator milik Yonzipur-1/DD.
19. Bahwa Saksi mengetahui pada saat alat sedang bekerja datang warga masyarakat melakukan demonstrasi menolak kehadiran personel Yonzipur-1/DD, selanjutnya Saksi bersama personel Yonzipur-1/DD lainnya melakukan pengamanan dengan membentuk pagar betis.
20. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ikut bergabung dengan Tim Saksi, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk bergabung membuat pagar betis.
21. Bahwa setelah itu Saksi ikut memberikan instruksi agar anggota jangan sampai terprovokasi oleh warga dan tetap bertahan jangan sampai ada yang membalas.
22. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Pratu Siska Purwanto (Saksi-11) membuat pagar betis di parit, Saksi memperhatikan saat itu ada beberapa warga yaitu ibu-ibu yang memaksa untuk menerobos masuk pagar betis namun dihalangi oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-11.
23. Bahwa posisi pengamanan pagar betis membelakangi warga dan posisi badan mengarah ke alat ekskavator.
24. Bahwa pada saat menghalangi tadi Terdakwa-1, Terdakwa-2 maupun Saksi-11 tidak melepaskan pegangannya dan tidak melepaskan senjata dari sandangannya.
25. Bahwa Saksi melihat Saksi-11 sempat terdorong hingga jatuh tersungkur kedepan oleh warga, selanjutnya Saksi-11 naik ke atas bergabung dengan anggota yang lain disusul dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

*Hal.32 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



26. Bahwa setelah itu Saksi mendengar ada warga yang terluka di bagian kepalanya namun Saksi tidak melihat, saat itu Saksi berpikir ada kemungkinan warga tersebut terkena bagian senjata dari Saksi-11 yang telah jatuh tersungkur.
27. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui dari pihak petugas kesehatan Yonzipur-1/DD bermaksud untuk membantu mengobati luka warga tersebut namun ditolak sehingga dari pihak Yonzipur-1/DD tidak ada yang melihat luka salah satu warga tersebut.
28. Bahwa Saksi bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pernah sama-sama diperiksa di Denpom I/5 Medan atas perintah dari Pasi Intel Yonzipur-1/DD dengan alasan akan dimintai sebatas memberikan keterangan dan selanjutnya Saksi tidak pernah dipanggil lagi namun pada saat Saksi mengikuti kegiatan Tari Maumere di Lanud Soewondo Medan tidak melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akhirnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kenapa tidak ikut kegiatan dan dijawab oleh para Terdakwa karena mengikuti pemeriksaan di Dilmil I-02 Medan hal tersebut membuat Saksi bingung sebab Saksi tidak mengetahui lagi setelah diperiksa di Denpom I/5 Medan.
29. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Namalengkap : Jufri Sitohang.  
Pangkat/NRP : Pratu/31130033410694.  
Jabatan : Taban Operator Motor Grader Ton  
Alber Ki Bant.  
Kesatuan : Yonzipur-1/DD.  
Tempat, tanggal lahir : Gunung Tua, 14 Juni 1994.  
Jenis kelamin : laki-laki.

*Hal.33 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur-1/DD Kompi Bantuan  
Jl. Cemara Pulo Brayan.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebatas dalam hubungan atasan dengan bawahan karena sama-sama berdinan di Yonzipur-1/DD.
30. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
31. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Februari 2017 bersama dengan para Terdakwa berada di lokasi pengerukan parit perbatasan tanah milik PTPN-II dengan tanah warga di lahan perkebunan Kwala Bekala Kloni-IV Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang.
32. Bahwa Saksi pada saat itu sebagai Tamtaman Pembantu Operator Alat Berat Eksavator yang bertugas salah satunya membantu Operator Alat Berat untuk mengawasi keadaan dan kondisi medan.
33. Bahwa Saksi mengetahui pada saat alat sedang bekerja datang warga masyarakat melakukan demonstrasi menolak kehadiran personel Yonzipur-1/DD, selanjutnya Saksi bersama personel Yonzipur-1/DD lainnya melakukan pengamanan, Saksi melakukan pengamanan khusus untuk menjaga alat berat dari amukan warga sedangkan personel Yonzipur-1/DD lainnya melakukan pengamanan dengan membentuk pagar betis.
34. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ikut melaksanakan pengamanan yang membentuk pagar betis.
35. Bahwa Saksi melihat beberapa warga menerobos masuk pagar betis, dan pada akhirnya ada salah satu warga yang berhasil menerobos pagar betis selanjutnya warga tersebut menduduki alat berat dengan maksud agar alat berat tidak dapat bekerja lagi.

Hal.34 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



36. Bahwa selama pengamanan pagar betis, Saksi tidak melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 maupun personel Yonzipur-1/DD lainnya melepaskan senjata dari sandangannya dan senjata masih tetap tersandang.
37. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Namalengkap : Siska Purwanto.  
Pangkat/NRP : Pratu/31130476110593.  
Jabatan : Taban Operator Motor Grader Ton  
Alber Ki Bant.  
Kesatuan : Yonzipur-1/DD.  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 24 Mei 1993.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur-1/DD Kompi Bantuan  
Jl. Cemara Pulo Brayan.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebatas dalam hubungan atasan dengan bawahan karena sama-sama berdinan di Yonzipur-1/DD.
38. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa.
39. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Februari 2017 bersama dengan para Terdakwa berada di lokasi pengerukan parit perbatasan tanah milik PTPN-II dengan tanah warga di lahan perkebunan Kwala Bekala Kloni-IV Desa Namu Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang.
40. Bahwa Saksi pada saat itu sebagai anggota Tim-1, tugas Saksi melakukan pengamanan alat ekskavator milik Yonzipur-1/DD.

Hal.35 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



41. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melaksanakan pengamanan dengan membuat pagar betis.
42. Bahwa pagar betis dilakukan Saksi dengan para Terdakwa saling menyilangkan tangannya dengan senjata tersandang di depan dada.
43. Bahwa posisi pengamanan pagar betis membelakangi warga dan posisi badan mengarah ke alat ekskavator.
44. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan pengamanan ada beberapa warga yang mencoba menerobos pagar betis, hingga Saksi terdorong dan jatuh tersungkur.
45. Bahwa Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan pengamanan dan tidak boleh melakukan perlawanan ataupun juga tidak diperbolehkan melakukan pembalasan.
46. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.
47. Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil dan diperiksa di Denpom I/5 Medan.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan, berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo ayat (6) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa :



1. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) meminta pengemudi alat berat jenis beko tersebut untuk menghentikan alatnya tetapi permintaan Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin tidak digubris malah Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan rekan-rekan disuruh minggir, namun Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan rekan-rekan bersama warga setempat semakin mendekati alat beko tersebut guna mempertahankan tanah perladangan milik Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan warga setempat.
2. Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan warga setempat tidak berapa lama sekira pukul 16.00 WIB beberapa anggota Yonzipur 1/DD sekira 6 (orang) dengan dilengkapi senjata laras panjang jenis SS 1 dengan menggunakan topi baret warna hijau gelap datang menghampiri kemudian memaksa Saksi dan warga setempat supaya keluar dari lokasi tanah tersebut tetapi Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan warga tidak mau dan tetap mempertahankan tanah perladangan dari penggorekan yang dilakukan anggota Yonzipur 1/DD sehingga terjadi aksi dorong mendorong antara Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan warga dengan beberapa anggota Yonzipur 1/DD.
7. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin pada saat itu mengenali salah seorang anggota Yonzipur 1/DD yang melakukan pemukulan dengan cara memukulkan bagian popor senjata laras panjang jenis SS 1 kearah kepala Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin sebanyak 1 (satu) kali yaitu Terdakwa-1, karena Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) melihat Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan adalah karena kulitnya paling putih.

*Hal.37 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



8. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin), Saksi-3 (Sdri. Julianti) juga ditendang kakinya dengan menggunakan kaki yang memakai sepatu PDL Loreng sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa-2 karena Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) mengenalinya berkulit hitam dan berada disebelahnya Terdakwa-1 sedangkan Sdri. Rosni Br. Sinuhaji didorong badannya sehingga terjatuh dan mengenai kawat duri yang ada di sekitar lokasi yang dilihat oleh Saksi-4 (Desma br Surbakti).
9. Bahwa oleh karena Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan warga setempat tetap tidak mau mundur dan terus maju melawan anggota Yonzipur 1/DD sehingga akhirnya anggota Yonzipur 1/DD tersebut memilih mundur dan mengeluarkan alat berat bekonya keluar dari lokasi tanah perladangan milik Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan warga setempat.
13. Bahwa akibat perbuatan anggota Yonzipur 1/DD tersebut Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) mengalami luka memar di bagian kepala sedangkan Saksi-3 (Sdri. Julianti) mengalami sakit pada bagian kaki sebelah kanan mengalami sakit pada bagian kaki sebelah kanan dan berobat di RSUD Elisabet Medan, tetapi Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan Saksi-3 (Sdri. Julianti) tersebut tidak dirawat namun Saksi-3 (Sdri. Julianti) menjalani perobatan jalan.

Hal.38 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



14. Bahwa keterangan para Saksi korban yaitu Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin), Saksi-3 (Sdri. Julianti) dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Saksi-4 (Sdri. Desma br Surbakti) yang tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dilakukan konfrontir dengan para Terdakwa, tetapi pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah ternyata bersesuaian juga dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Saksi Santa Elisabeth Nomor 0908/DIR-RM/K/X/2017 tanggal 10 Februari 2017 a.n. Suang Pagi Br. Perangin-angin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Maria Christina, MARS.
15. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi yaitu Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin, Saksi-3 (Sdri. Julianti) dan Saksi-4 (Sdri. Desma br Surbakti) tersebut adalah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara yang dilakukan oleh para Terdakwa.
16. Bahwa keterangan para Saksi yang lainnya yaitu Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 menerangkan :
  - a. Bahwa para saksi tersebut melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ikut melaksanakan pengamanan yang membentuk pagar betis.
  - b. Bahwa para saksi tersebut melihat beberapa warga menerobos masuk pagar betis, dan pada akhirnya ada salah satu warga yang berhasil menerobos pagar betis selanjutnya warga tersebut menduduki alat berat dengan maksud agar alat berat tidak dapat bekerja lagi.

*Hal.39 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



- c. Bahwa para saksi tersebut selama pengamanan pagar betis, tidak melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2 maupun personel Yonzipur-1/DD lainnya melepaskan senjata dari sandangannya dan senjata masih tetap tersandang.
- d. Bahwa para saksi tersebut tidak melihat Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.

Bahwa oleh para saksi tersebut hanya berada ditempat kejadian tetapi tidak melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, meskipun ada korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 terhadap Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin, Saksi-3 (Sdri. Julianti) yang mengakibatkan Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Saksi Santa Elisabeth Nomor 0908/DIR-RM/K/X/2017 tanggal 10 Februari 2017 a.n. Suang Pagi Br. Perangin-angin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Maria Christina, MARS, dengan kesimpulan korban menderita pada bagian kepala, kepala dipukul, keluar sedikit darah dari kepala/ oyong (+), pusing (+) dan akibatnya luka lecet di oksipital. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut hanya dijadikan sebagai alat bukti petunjuk tentang telah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, meskipun sebagian ada yang disangkal oleh para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti Saksi dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal.40 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Mlw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31140242050194 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni AD di Bogor, setelah selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Yonzipur-1/DD sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonzipur-1/DD dengan pangkat Pratu jabatan Ta Angru-2 Ton-2 Ki-A.
23. Bahwa Terdakwa bersama 20 (dua puluh) orang anggota Yonzipur 1/DD dengan mengenakan pakaian dinas PDL Loreng pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 08.00 WIB berangkat dari Ki-A Yonzipur 1/DD untuk melaksanakan tugas Pam Aset Negara melakukan pengorekan parit pembatas tanah milik PTPN-II di lahan perkebunan Kwala Bekala Kloni-IV desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dengan menggunakan kendaraan Truck NPS milik satuan Yonzipur-1/DD.
24. Bahwa setibanya dilokasi kemudian Saski-1 Lettu Czi Togap Hutabrat (Danton alat berat), melakukan apel pembagian tugas anggota dibagi menjadi 2 (dua) tim, tim-1 berjumlah 13 (tiga belas) orang dipimpin oleh Letda Czi Tri Aviyanto yang bertugas mengerjakan pembuatan parit di bagian depan areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperatori oleh Kopda Ridwan.

*Hal.41 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



25. Bahwa Tim-2 berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa dan Terdakwa-2 Pratu Edi Sudarno dipimpin oleh Saksi-1 Lettu Czi Togap Hutabrat bertugas mengerjakan pembuatan parit di bagian belakang areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperatori oleh Kopka Eko, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi bersama rekan-rekan istirahat untuk melakukan isoma di musholah yang ada di daerah setempat.
26. Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 Pratu Edi Sudarno sekira pukul 13.30 WIB pada saat bersama rekan-rekan yang lain akan melanjutkan pekerjaan pembuatan parit pembatas bagian belakang dan depan tiba tiba masyarakat sudah ramai berkumpul dan menghadang di lokasi alat berat yang akan melakukan pembuatan parit bagian belakang.
27. Bahwa karena menurut pengakuan masyarakat tanah yang ada di TKP tersebut adalah milik masyarakat setempat sehingga Saksi-1 Lettu Czi Togap Hutabrat memerintahkan Kopka Eko untuk menghentikan alat berat yang dioperatorinya, sementara alat berat yang dioperatori oleh Kopda Ridwan mulai bergerak mengerjakan pengorekan parit di bagian depan sehingga masyarakat yang tadinya berkumpul di bagian belakang bergerak menuju ke alat berat yang ada di depan.
28. Bahwa kemudian Saksi-1 Lettu Czi Togap Hutabrat memerintahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa-2 Pratu Edi Sudarno untuk membantu Pam di Tim-1.

*Hal.42 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



29. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-2 Pratu Edi Sudarno membuat pagar betis yang dilengkapi dengan senjata jenis SS1 dengan cara pembawaan senjatanya di sandang menyilang ke depan dan membelakangi masyarakat yang akan menerobos pagar betis dengan maksud untuk mengamankan masyarakat agar tidak terkena alat berat yang sedang bekerja dan masyarakat tidak masuk ke dalam parit yang sudah di korek oleh Tim-1.
30. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa-2 ternyata Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin bersama 2 (dua) orang rekannya terus berusaha menerobos pagar betis yang Terdakwa dan Terdakwa-2 lakukan melalui celah antara kaki Terdakwa dengan kaki Terdakwa-2 Pratu Edi, kemudian melompat ke dalam lubang parit yang sudah dikorek dan duduk sambil merokok sehingga Kopka Eko menghentikan alat berat yang dioperatorinya.
31. Bahwa pada saat yang bersamaan masyarakat yang lain berteriak dengan mengatakan "Kepala ibu Suang sudah berdarah, ayo difoto biar jadi bukti", selanjutnya kegiatan pengorekan parit dihentikan dan Terdakwa dan Terdakwa-2 Pratu Edi Sudarno bersama Tim-1 bergeser kearah alat berat Tim-2 di dekat lapangan.
32. Bahwa kemudian Tim Kesehatan Yonzipur 1/DD akan melakukan pengobatan terhadap luka di kepala Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin tetapi Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan masyarakat lainnya tidak bersedia kemudian sebagian masyarakat membawa Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin pergi meninggalkan lokasi sementara sebagian masyarakat lainnya masih bertahan di lokasi dan mengelilingi alat berat tersebut agar tidak dapat bekerja melakukan pengorekan parit lagi.

*Hal.43 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



33. Bahwa selanjutnya sebagian Personil Yonzipur-1/DD kembali ke Kompi-A sedangkan 10 (sepuluh) orang anggota tetap tinggal di lokasi untuk menjaga alat berat termasuk para Terdakwa.
34. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab luka dikepala Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan luka pada kaki kedua orang rekan Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin tersebut karena pada saat Terdakwa bersama Terdakwa-2 Pratu Edi Sudarno melakukan pagar betis tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin ataupun menendang kaki kedua orang rekan Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin.
35. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 Pratu Edi Sudarno pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 03.00 WIB disaat sedang jaga serambi di lokasi alat berat melihat masyakat datang ke lokasi alat berat dengan membawa 2 (dua) unit becak bermotor kemudian merantai becak tersebut dari arah depan dan belakang alat berat dengan maksud agar kedua alat berat tersebut tidak dapat beroperasi lagi.

*Hal.44 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



36. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 16.30 WIB personil bantuan dari Yonzipur 1/DD sebanyak 50 (lima puluh) orang datang ke lokasi dan membuka paksa rantai becak bermotor dari alat berat kemudian alat berat mulai bekerja lagi melakukan pengorekan parit perbatasan lahan milik PTPN II, namun sekira pukul 17.30 WIB warga setempat sebanyak ± 100 orang datang kembali melakukan demo secara anarkis dengan cara melempari anggota Yonzipur dengan batu dan menyiram air panas kearah kaki sebelah kanan Terdakwa serta mengayunkan kayu bakar yang sedang menyala apinya kearah anggota sehingga menyebabkan 5 (lima) orang anggota Yonzipur 1/DD menjadi korban kemudian anggota Yonzipur 1/DD menangkap 2 (dua) orang provokator an. Sdr. Imanuel Ginting dan Sdr. Rama Ginting selanjutnya diserahkan ke petugas Poltabes Medan guna proses hukum.
37. Bahwa Pasi Intel Yonzipur 1/DD a.n. Lettu Czi Jem Maikel Sinuhaji pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 20.00 WIB memerintahkan Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota Yonzipur 1/DD yang menjadi korban penyerangan warga desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang untuk berdamai dengan cara masing-masing pihak mencabut laporannya namun setelah Terdakwa dan kawan kawannya mencabut laporan di Poltabes Medan tetapi ternyata warga desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang yang diwakili oleh Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin tidak mencabut laporannya di Denpom 1/5 Medan.

Terdakwa-2:

*Hal.45 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam IM di Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3113768750792 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni AD di Bogor, setelah selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Yonzipur-1/DD sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonzipur-1/DD dengan pangkat Pratu jabatan Ta Angru-2 Ton-2 Ki-B.
38. Bahwa Terdakwa bersama 20 (dua puluh) orang anggota Yonzipur 1/DD dengan mengenakan pakaian dinas PDL Loreng pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 08.00 WIB, berangkat dari Ki-A Yonzipur 1/DD untuk melaksanakan tugas Pam Aset Negara melakukan pengorekan parit pembatas tanah milik PTPN-II di lahan perkebunan Kwala Bekala Kioni-IV desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dengan menggunakan kendaraan Truck NPS milik satuan Yonzipur-1/DD.
39. Bahwa setibanya dilokasi kemudian Saski-1 Lettu Czi Togap Hutabrat (Danton alat berat), melakukan apel pembagian tugas anggota dibagi menjadi 2 (dua) tim, tim-1 berjumlah 13 (tiga) belas orang dipimpin oleh Letda Czi Tri Aviyanto yang bertugas mengerjakan pembuatan parit di bagian depan areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperasikan oleh Kopda Ridwan sedangkan Tim-2 berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa dan Terdakwa-1 (Prada Mukhamad Aminulloh) dipimpin oleh Saski-1 Lettu Czi Togap Hutabrat bertugas mengerjakan pembuatan parit di bagian belakang areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperasikan oleh Kopka Eko, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama rekan-rekan istirahat untuk melakukan isoma di musholah yang ada di daerah setempat.

*Hal.46 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



40. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB pada saat Saksi bersama rekan-rekan akan melanjutkan pekerjaan pembuatan parit pembatas bagian belakang dan depan tiba tiba masyarakat sudah ramai berkumpul dan menghadang di lokasi alat berat yang akan melakukan pembuatan parit bagian belakang.
41. Bahwa menurut pengakuan masyarakat tanah yang ada di TKP tersebut adalah milik masyarakat setempat sehingga Saksi-1 Lettu Czi Togap Hutabrat memerintahkan Kopka Eko untuk menghentikan alat berat yang dioperatorinya, sementara alat berat yang dioperatori oleh Kopda Ridwan mulai bergerak mengerjakan pengorekan parit di bagian depan sehingga masyarakat yang tadinya berkumpul di bagian belakang bergerak menuju ke alat berat yang ada di depan, kemudian Saksi-1 Lettu Czi Togap Hutabrat memerintahkan Terdakwa dan Terdakwa-I untuk membantu Pam di Tim-1.
42. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-1 membuat pagar betis yang dilengkapi dengan senjata jenis SS1 dengan cara pembawaan senjatanya di sandang menyilang ke depan dan membelakangi masyarakat yang akan menerobos pagar betis yang Terdakwa dan Terdakwa-1 buat dengan maksud mengamankan masyarakat dengan tujuan agar tidak terkena alat berat yang sedang bekerja dan masyarakat tidak masuk ke dalam parit yang sudah di korek oleh Tim-1.
43. Bahwa Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin bersama 2 (dua) orang rekannya tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata terus berusaha menerobos pagar betis yang Terdakwa lakukan melalui celah antara kaki Terdakwa dengan kaki Terdakwa-1 kemudian melompat ke dalam lubang parit yang sudah dikorek dan duduk sambil merokok sehingga Kopka Eko menghentikan alat berat yang dioperatorinya.

*Hal.47 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



44. Bahwa pada saat yang bersamaan masyarakat yang lain berteriak dengan mengatakan "Kepala ibu Suang sudah berdarah, ayo difoto biar jadi bukti" selanjutnya kegiatan pengorekan parit dihentikan dan Terdakwa bersama Tim-1 bergeser kearah alat berat Tim-2 di dekat lapangan.
45. Bahwa kemudian Tim Kesehatan Yonzipur 11DD akan melakukan pengobatan terhadap luka di kepala Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin tetapi Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan masyarakat lainnya tidak bersedia.
46. Bahwa kemudian sebagian dari masyarakat membawa Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin pergi meninggalkan lokasi sementara sebagian masyarakat lainnya masih bertahan di lokasi dan mengelilingi alat berat tersebut agar tidak dapat bekerja melakukan pengorekan parit lagi.
47. Bahwa selanjutnya sebagian Personil Yonzipur-1/DD kembali ke Kompi-A sedangkan yang tinggal di lokasi ada 10 (sepuluh) orang anggota termasuk Terdakwa-1 untuk menjaga alat berat.
48. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab luka dikepala Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan luka pada kaki kedua orang rekan Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin tersebut karena pada saat Terdakwa bersama Terdakwa-1 melakukan pagar betis tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin ataupun menendang kaki kedua orang rekan Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin.
49. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 03.00 WIB pada saat sedang jaga serambi di lokasi alat berat melihat masyarakat datang ke lokasi alat berat dengan membawa 2 (dua) unit becak bermotor kemudian merantai becak tersebut dari arah depan dan belakang alat berat dengan maksud agar kedua alat berat tersebut tidak dapat beroperasi lagi.

*Hal.48 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



50. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 16.30 WIB personil bantuan dari Yonzipur 1/DD sebanyak 50 (lima puluh) orang datang ke lokasi dan membuka paksa rantai becak bermotor dari alat berat kemudian alat berat mulai bekerja lagi melakukan pengorekan parit perbatasan lahan milik PTPN II, namun sekira pukul 17.30 WIB warga setempat sebanyak ± 100 orang datang kembali melakukan demo secara anarkis dengan cara melempari anggota Yonzipur dengan batu dan menyiram air panas kearah kaki sebelah kanan Terdakwa serta mengayunkan kayu baker yang sedang menyala apinya kearah anggota sehingga menyebabkan 5 (lima) orang anggota Yonzipur 1/DD menjadi korban kemudian anggota Yonzipur 1/DD menangkap 2 (dua) orang provokator an. Sdr. Imanuel Ginting dan Sdr. Rama Ginting selanjutnya diserahkan ke petugas Poltabes Medan guna proses hukum.
51. Bahwa selanjutnya Pasi Intel Yonzipur 1/DD a.n. Lettu Czi Jem Maikel Sinuhaji pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 20.00 WIB memerintahkan Terdakwa-1 bersama 4 (empat) orang anggota Yonzipur 1/DD yang menjadi korban penyerangan warga desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang untuk berdamai dengan cara masing-masing pihak mencabut laporannya, namun setelah Terdakwa-1 dan kawan-kawan mencabut laporan di Poltabes Medan tetapi ternyata warga desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang yang diwakili oleh Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin tidak mencabut laporannya di Denpom 1/5 Medan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

*Hal.49 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



1. 4 (empat) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Nomor 0908/DIR-RM/K/X/2017 tanggal 10 Februari 2017 An. Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-Angin, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah surat hasil visum terhadap diri Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-Angin) yang menyatakan dari hasil pemeriksaan didapat kesimpulan Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-Angin) keluar sedikit darah dari kepala sehingga oyong dan pusing yang mengakibatkan luka lecet di oksipital. Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim hasil visum tersebut telah berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.
2. 3 (tiga) lembar foto korban, barang bukti dan TKP, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah berupa foto-foto korban, barang bukti dan TKP Oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim foto tersebut telah berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

*Hal.50 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan di sidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan huruf b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31140242050194 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni di Bogor, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur-1/DD sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Angru-2 Ton-2 Ki-A.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3113768750792 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni di Bogor, setelah selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Yonzipur-1/DD sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada jabatan Ta Angru-2 Ton-2 Ki-B.

Hal.51 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



3. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama dengan anggota Yonzipur 1/DD lainnya berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 08.00 WIB di bawah pimpinan Saksi-1 (Lettu Czi Togap Hutabarat) berangkat dari Ki-A Yonzipur 1/DD dengan menggunakan mobil Truck NPS milik Yonzipur-1/DD untuk melaksanakan tugas Pam Aset Negara dalam rangka melakukan pengerukan parit perbatasan tanah milik PTPN-II dengan tanah warga di lahan perkebunan Kwala Bekala Kloni-IV Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang dengan menggunakan alat berat Ekskavator.
4. Bahwa benar sekira pukul 08.15 WIB tiba lokasi tersebut kemudian Saksi-1 langsung membagi anggota menjadi 2 (dua) tim, Tim-1 berjumlah 13 (tiga belas) orang personil dipimpin oleh Letda Czi Tri Aviyanto yang bertugas mengerjakan pembuatan parit di bagian depan areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperasikan oleh Kopda Ridwan.
5. Bahwa benar Tim-2 berjumlah 7 (tujuh) orang personil dipimpin oleh Saksi-1 yang anggotanya termasuk Terdakwa-1 Prada Mukhamad Arninulloh dan Terdakwa-2 Pratu Edi Sudarmo bertugas mengerjakan pembuatan parit dibagian belakang areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperasikan oleh Kopda Eko (Ta Kiban Yonzipur 1/DD), kemudian sekira pukul 11.30 WIB pekerjaan pengerukan parit tersebut dihentikan untuk melaksanakan isoma.
6. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB pada saat para Terdakwa dan kawan kawan akan melanjutkan pekerjaan tiba-tiba di lokasi alat berat yang melakukan pengerukan parit bagian belakang sudah ramai anggota masyarakat berkumpul yang menolak dan melarang dilanjutkan pembuatan parit tersebut.

*Hal.52 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



7. Bahwa benar masyarakat tersebut beralasan kalau tanah yang sedang dilakukan pengerukan parit tersebut milik masyarakat setempat sehingga Saksi-1 memerintahkan Kopda Eko untuk menghentikan ekskavatornya, sementara alat berat/ekskavator yang dioperasikan Kopda Ridwan mulai bergerak mengerjakan pengerukan parit di bagian depan sehingga masyarakat yang tadinya berkumpul di bagian belakang bergerak menuju ekskavator yang ada di depan untuk menghentikan kegiatannya.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk membantu Pam di Tim-1 membuat pagar betis dengan tujuan menghadang warga agar tidak menghambat dan tidak masuk kedalam areal pengerjaan pembuatan parit.
9. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama beberapa anggota Yonzipur-1/DD lainnya pada saat melakukan pagar betis tersebut dengan mengenakan pakaian PDL Loreng dilengkapi dengan senjata jenis SS 1 menghalangi masyarakat yang akan menerobos masuk untuk menghentikan pengerjaan pengerukan parit sehingga terjadi aksi dorong mendorong antara warga dengan anggota Yonzipur-1/DD.
10. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan Saksi-3 Sdri. Julianti ikut dalam kelompok warga masyarakat yang berusaha menerobos pagar betis personel Yonzipur 1/DD melalui celah antara kaki Terdakwa-1 dengan kaki Terdakwa-2, kemudian para Terdakwa menghalangi Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan Saksi-3 Sdri. Julianti dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan popor senjata laras panjang jenis SS1 ke arah kepala Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki sebelah kanan Saksi-3 Sdri. Julianti sebanyak 1 (satu) kali.

*Hal.53 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



11. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin pada saat itu mengenali salah seorang anggota Yonzipur 1/DD yang melakukan pemukulan dengan cara memukulkan bagian popor senjata laras panjang jenis SS 1 kearah kepala Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin sebanyak 1 (satu) kali yaitu Terdakwa-1, karena Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) melihat Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan adalah karena kulitnya paling putih.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin), Saksi-3 (Sdri. Julianti) juga ditendang kakinya dengan menggunakan kaki yang memakai sepatu PDL Loreng sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa-2 karena Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) mengenalinya berkulit hitam dan berada disebelahnya Terdakwa-1 sedangkan Sdri. Rosni Br. Sinuhaji didorong badannya sehingga terjatuh dan mengenai kawat duri yang ada di sekitar lokasi yang dilihat oleh Saksi-4 (Desma br Surbakti).
13. Bahwa oleh karena Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan warga setempat tetap tidak mau mundur dan terus maju melawan anggota Yonzipur 1/DD sehingga akhirnya anggota Yonzipur 1/DD tersebut memilih mundur dan mengeluarkan alat berat bekonya keluar dari lokasi tanah perladangan milik Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan warga setempat.
14. Bahwa benar karena warga tetap bertahan dan Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin berhasil masuk dan menerobos barisan personel Yonzipur 1/DD sehingga anggota Yonzipur 1/DD menghentikan kegiatan pengerukan parit kemudian sebagian personal kembali ke Mayonzipur-1/DD sedangkan Terdakwa-1 bersama beberapa orang anggota lainnya tetap tinggal dilokasi untuk menjaga alat berat ekskavator.

*Hal.54 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



15. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Saksi Santa Elisabeth Nomor 0908/DIR-RM/K/X/2017 tanggal 10 Februari 2017 a.n. Suang Pagi Br. Perangin-angin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Maria Christina, MARS, dengan kesimpulan pada Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin menderita pada bagian kepala, kepala dipukul, keluar sedikit darah dari kepala/ oyong (+), pusing (+) dan akibatnya luka lecet di oksipital, kemudian Saksi-2 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan.
52. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 03.00 WIB pada saat sedang jaga serambi di lokasi alat berat melihat masyarakat datang ke lokasi alat berat dengan membawa 2 (dua) unit becak bermotor kemudian merantai becak tersebut dari arah depan dan belakang alat berat dengan maksud agar kedua alat berat tersebut tidak dapat beroperasi lagi.

*Hal.55 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



53. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 16.30 WIB personil bantuan dari Yonzipur 1/DD sebanyak 50 (lima puluh) orang datang ke lokasi dan membuka paksa rantai becak bermotor dari alat berat kemudian alat berat mulai bekerja lagi melakukan pengorekan parit perbatasan lahan milik PTPN II, namun sekira pukul 17.30 WIB warga setempat sebanyak  $\pm$  100 orang datang kembali melakukan demo secara anarkis dengan cara melempari anggota Yonzipur dengan batu dan menyiram air panas kearah kaki sebelah kanan Terdakwa serta mengayunkan kayu baker yang sedang menyala apinya kearah anggota sehingga menyebabkan 5 (lima) orang anggota Yonzipur 1/DD menjadi korban kemudian anggota Yonzipur 1/DD menangkap 2 (dua) orang provokator an. Sdr. Imanuel Ginting dan Sdr. Rama Ginting selanjutnya diserahkan ke petugas Poltabes Medan guna proses hukum.
54. Bahwa benar selanjutnya Pasi Intel Yonzipur 1/DD a.n. Lettu Czi Jem Maikel Sinuhaji pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 20.00 WIB memerintahkan Terdakwa-1 bersama 4 (empat) orang anggota Yonzipur 1/DD yang menjadi korban penyerangan warga desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang untuk berdamai dengan cara masing-masing pihak mencabut laporannya, namun setelah Terdakwa-1 dan kawan kawan mencabut laporan di Poltabes Medan tetapi ternyata warga desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang yang diwakili oleh Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin tidak mencabut laporannya di Denpom 1/5 Medan.

*Hal.56 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah dapat membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana kepada para Terdakwa yaitu pada dakwaan Subsidair Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya.
2. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya para Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidair Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mengenai pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sebagai bahan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan yang diajukan secara lisan oleh para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkannya setelah menilai sifat hakikat akibat serta hal hal yang mempengaruhi sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara Subsidaritas yaitu :

Primair :

*Hal.57 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsidair :

Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara Subsidiaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Primair :

Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain"

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Subsidair :

Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain"

Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut diatas, maka untuk dapatnya Terdakwa dipidana haruslah dibuktikan secara keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja.

Hal.58 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa dengan demikian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada para Terdakwa dalam dakwaan Primer Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

*Hal.59 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MIw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31140242050194 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdik Zeni di Bogor, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonzipur-1/DD sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Angru-2 Ton-2 Ki-A.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3113768750792 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni di Bogor, setelah selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Yonzipur-1/DD sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada jabatan Ta Angru-2 Ton-2 Ki-A.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
4. Bahwa benar para Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/457-10/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang menyatakan bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonzipur 1/DD.

*Hal.60 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



5. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain"

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya si pelaku/Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap diri orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan si pelaku/Terdakwa dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dll.

*Hal.61 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perilaku yang sewenang-wenang atau dalam arti yang lebih luas termasuk menyangkut perasaan atau psikis.

Bahwa penganiayaan ini tidak dipersyaratkan adanya perubahan bentuk atau rupa akibat yang ditimbulkan. Timbulnya rasa tidak nyaman, rasa takut dan rasa tidak tenang sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, apalagi terjadi kontak fisik langsung tanpa dikehendaki.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama dengan anggota Yonzipur 1/DD lainnya berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang pada tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 08.00 WIB di bawah pimpinan Saksi-1 (Lettu Czi Togap Hutabarat) berangkat dari Ki-A Yonzipur 1/DD dengan menggunakan mobil Truck NPS milik Yonzipur-1/DD untuk melaksanakan tugas Pam Aset Negara dalam rangka melakukan pengerukan parit perbatasan tanah milik PTPN-II dengan tanah warga di lahan perkebunan Kwala Bekala Kloni-IV Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang dengan menggunakan alat berat Ekskavator.
2. Bahwa benar sekira pukul 08.15 WIB tiba lokasi tersebut kemudian Saksi-1 langsung membagi anggota menjadi 2 (dua) tim, Tim-1 berjumlah 13 (tiga belas) orang personil dipimpin oleh Letda Czi Tri Aviyanto yang bertugas mengerjakan pembuatan parit di bagian depan areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperatori oleh Kopda Ridwan.

*Hal.62 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



3. Bahwa benar Tim-2 berjumlah 7 (tujuh) orang personil dipimpin oleh Saksi-1 yang anggotanya termasuk Terdakwa-1 Prada Mukhamad Arninulloh dan Terdakwa-2 Pratu Edi Sudarmo bertugas mengerjakan pembuatan parit dibagian belakang areal kebun Kwala Bekala dengan menggunakan alat berat Ekskavator yang dioperatori oleh Kopda Eko (Ta Kiban Yonzipur 1/DD), kemudian sekira pukul 11.30 WIB pekerjaan pengerukan parit tersebut dihentikan untuk melaksanakan isoma.
4. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB pada saat para Terdakwa dan kawan kawan akan melanjutkan pekerjaan tiba-tiba di lokasi alat berat yang melakukan pengerukan parit bagian belakang sudah ramai anggota masyarakat berkumpul yang menolak dan melarang dilanjutkan pembuatan parit tersebut.
5. Bahwa benar masyarakat tersebut beralasan kalau tanah yang sedang dilakukan pengerukan parit tersebut milik masyarakat setempat sehingga Saksi-1 memerintahkan Kopda Eko untuk menghentikan ekskavatornya, sementara alat berat/ekskavator yang dioperasikan Kopda Ridwan mulai bergerak mengerjakan pengerukan parit di bagian depan sehingga masyarakat yang tadinya berkumpul di bagian belakang bergerak menuju ekskavator yang ada di depan untuk menghentikan kegiatannya.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk membantu Pam di Tim-1 membuat pagar betis dengan tujuan menghadang warga agar tidak menghambat dan tidak masuk kedalam areal pengerjaan pembuatan parit.

*Hal.63 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



7. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama beberapa anggota Yonzipur-1/DD lainnya pada saat melakukan pagar betis tersebut dengan mengenakan pakaian PDL Loreng dilengkapi dengan senjata jenis SS 1 menghalangi masyarakat yang akan menerobos masuk untuk menghentikan pengerjaan pengerukan parit sehingga terjadi aksi dorong mendorong antara warga dengan anggota Yonzipur-1/DD.
8. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan Saksi-3 Sdri. Julianti ikut dalam kelompok warga masyarakat yang berusaha menerobos pagar betis personel Yonzipur 1/DD melalui celah antara kaki Terdakwa-1 dengan kaki Terdakwa-2, kemudian para Terdakwa menghalangi Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan Saksi-3 Sdri. Julianti dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan popor senjata laras panjang jenis SS1 ke arah kepala Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki sebelah kanan Saksi-3 Sdri. Julianti sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin pada saat itu mengenali salah seorang anggota Yonzipur 1/DD yang melakukan pemukulan dengan cara memukulkan bagian popor senjata laras panjang jenis SS 1 kearah kepala Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin sebanyak 1 (satu) kali yaitu Terdakwa-1, karena Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) melihat Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan adalah karena kulitnya paling putih.

*Hal.64 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



10. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin), Saksi-3 (Sdri. Julianti) juga ditendang kakinya dengan menggunakan kaki yang memakai sepatu PDL Loreng sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa-2 karena Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) mengenalinya berkulit hitam dan berada disebelahnya Terdakwa-1 sedangkan Sdri. Rosni Br. Sinuhaji didorong badannya sehingga terjatuh dan mengenai kawat duri yang ada di sekitar lokasi yang dilihat oleh Saksi-4 (Desma br Surbakti).
11. Bahwa oleh karena Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan warga setempat tetap tidak mau mundur dan terus maju melawan anggota Yonzipur 1/DD sehingga akhirnya anggota Yonzipur 1/DD tersebut memilih mundur dan mengeluarkan alat berat bekonya keluar dari lokasi tanah perladangan milik Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan warga setempat.
12. Bahwa benar karena warga tetap bertahan dan Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin berhasil masuk dan menerobos barisan personel Yonzipur 1/DD sehingga anggota Yonzipur 1/DD menghentikan kegiatan pengerukan parit kemudian sebagian personal kembali ke Mayonzipur-1/DD sedangkan Terdakwa-1 bersama beberapa orang anggota lainnya tetap tinggal dilokasi untuk menjaga alat berat ekskavator.

Hal.65 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



13. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Saksi Santa Elisabeth Nomor 0908/DIR-RM/K/X/2017 tanggal 10 Februari 2017 a.n. Suang Pagi Br. Perangin-angin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Maria Christina, MARS, dengan kesimpulan pada Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin menderita pada bagian kepala, kepala dipukul, keluar sedikit darah dari kepala/ oyong (+), pusing (+) dan akibatnya luka lecet di oksipital, kemudian Saksi-2 melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Denpom 1/5 Medan.
14. Terdakwa sudah meminta maaf kepada para Saksi korban dan sudah dimaafkan oleh Saksi-2 an. Suang Pagi Br. Perangin Angin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung serta sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) dalam peristiwa pidana itu, sedangkan diantara pelaku telah saling mengetahui perbuatan pelaku lainnya, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

*Hal.66 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Adapun pengertian dari mereka yang melakukan (plegen) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan dader adalah plegen dalam melakukan tindak pidana masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 (satu) orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur. Dalam tindak pidana formil, plegennya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Dalam tindak pidana materiil plegennya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

Kemudian yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh melakukan (doen plegen), untuk dapat dikategorikan sebagai doen plegen, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab "doen plegen" adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbutan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

*Hal.67 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Selain itu yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan (medeplegen) Untuk dapat dikategorikan sebagai "medeplegen" paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang menyuruh melakukan" (plegen) dan "orang yang turut melakukan" (medeplegen). Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

Kemudian yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana adalah lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 13.30 WIB pada saat para Terdakwa dan kawan kawan akan melanjutkan pekerjaan tiba-tiba di lokasi alat berat yang melakukan pengerukan parit bagian belakang sudah ramai anggota masyarakat berkumpul yang menolak dan melarang dilanjutkan pembuatan parit tersebut.
2. Bahwa benar masyarakat tersebut beralasan kalau tanah yang sedang dilakukan pengerukan parit tersebut milik masyarakat setempat sehingga Saksi-1 memerintahkan Kopda Eko untuk menghentikan ekskavatornya, sementara alat berat/eksavator yang dioperasikan Kopda Ridwan mulai bergerak mengerjakan pengerukan parit di bagian depan sehingga masyarakat yang tadinya berkumpul di bagian belakang bergerak menuju ekskavator yang ada di depan untuk menghentikan kegiatannya.

*Hal.68 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk membantu Pam di Tim-1 membuat pagar betis dengan tujuan menghadang warga agar tidak menghambat dan tidak masuk kedalam areal pengerjaan pembuatan parit.
4. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama beberapa anggota Yonzipur-1/DD lainnya pada saat melakukan pagar betis tersebut dengan mengenakan pakaian PDL Loreng dilengkapi dengan senjata jenis SS 1 menghalangi masyarakat yang akan menerobos masuk untuk menghentikan pengerjaan pengerukan parit sehingga terjadi aksi dorong mendorong antara warga dengan anggota Yonzipur-1/DD.
5. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan Saksi-3 Sdri. Julianti ikut dalam kelompok warga masyarakat yang berusaha menerobos pagar betis personel Yonzipur 1/DD melalui celah antara kaki Terdakwa-1 dengan kaki Terdakwa-2, kemudian para Terdakwa menghalangi Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin dan Saksi-3 Sdri. Julianti dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan popor senjata laras panjang jenis SS1 ke arah kepala Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki sebelah kanan Saksi-3 Sdri. Julianti sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin pada saat itu mengenali salah seorang anggota Yonzipur 1/DD yang melakukan pemukulan dengan cara memukulkan bagian popor senjata laras panjang jenis SS 1 ke arah kepala Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) sebanyak 1 (satu) kali yaitu Terdakwa-1, karena Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) melihat Terdakwa-1 yang melakukan pemukulan adalah karena kulitnya paling putih.

*Hal.69 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



7. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin), Saksi-3 (Sdri. Julianti) juga ditendang kakinya dengan menggunakan kaki yang memakai sepatu PDL Loreng sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa-2 karena Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) mengenalinya berkulit hitam dan berada disebelahnya Terdakwa-1 sedangkan Sdri. Rosni Br. Sinuhaji didorong badannya sehingga terjatuh dan mengenai kawat duri yang ada di sekitar lokasi yang dilihat oleh Saksi-4 (Desma br Surbakti).
8. Bahwa oleh karena Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan warga setempat tetap tidak mau mundur dan terus maju melawan anggota Yonzipur 1/DD sehingga akhirnya anggota Yonzipur 1/DD tersebut memilih mundur dan mengeluarkan alat berat bekonya keluar dari lokasi tanah perladangan milik Saksi-2 (Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin) dan warga setempat.
15. Bahwa benar karena warga tetap bertahan dan Saksi-2 Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-angin berhasil masuk dan menerobos barisan personel Yonzipur 1/DD sehingga anggota Yonzipur 1/DD menghentikan kegiatan pengerukan parit kemudian sebagian personal kembali ke Mayonzipur-1/DD sedangkan Terdakwa-1 bersama beberapa orang anggota lainnya tetap tinggal dilokasi untuk menjaga alat berat ekskavator.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

*Hal.70 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dalam dakwaan primair Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu para Terdakwa harus di pidana.

*Hal.71 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilatarbelakangi oleh sifat para Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan emosinya dan bersikap arogan serta mau menang sendiri sehingga berani melakukan pemukulan kepada Saksi-2 an. Suang Pagi Br. Perangin Angin bertempat di areal lahan perkebunan kwala bekala Kloni IV Desa Namu Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang Propinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut adalah tidak dibenarkan oleh Undang-undang yang berlaku baginya, yang seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun hal ini tidak dilakukan oleh para Terdakwa tetapi justru Terdakwa dengan sikap emosional melakukan pemukulan kepada Saksi-2 an. Suang Pagi Br. Perangin Angin.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi-2 an. Suang Pagi Br. Perangin Angin mengalami keluar sedikit darah dari kepala sehingga oyong dan pusing yang mengakibatkan luka lecet di oksipital, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 0908/DIR-RM/K/X/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang ditangani oleh Dokter Umum di Rumah Sakit Santa Elisabeth yaitu dr. Marta Christina, MARS.

Hal.72 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan pemukulan adalah pada saat para Terdakwa melaksanakan tugas Pam Aset Negara melakukan pengerukan parit perbatasan tanah milik PTPN-II dengan tanah warga di lahan perkebunan Kwala Bekala Kloni-IV Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dengan menggunakan alat berat Ekskavator tidak menyadari kalau senjata api yang disandang oleh Terdakwa-1 memukul dan mengenai pada kepala bagian atas Saksi-2 an. Suang Pagi Br. Perangin Angin yang mengakibatkan luka lecet di oksipital.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan norma-norma Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Para Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit TNI yang baik, serta belum pernah dihukum dalam perkara lain.
3. Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada para Saksi korban dan sudah dimaafkan oleh Saksi-2 an. Suang Pagi Br. Perangin Angin.
1. Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Yon Zipur 1/DD dimasyarakat.

*Hal.73 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



2. Bahwa para Terdakwa kurang menghayati 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-1 dan ke-2 serta butir ke-7.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Nomor 0908/DIR-RM/K/X/2017 tanggal 10 Februari 2017 An. Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-Angin.
2. 3 (tiga) lembar foto korban, barang bukti dan TKP.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa gambar/Photo dan surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa pada saat melakukan pemukulan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah lebih bermanfaat dijatuhkan kepada para Terdakwa dari pada para Terdakwa menjalani pidananya di Lembaga Permasyarakatan Militer, karena tidak mengganggu kepentingan Militer khususnya Yonzipur 1/DD.

*Hal.74 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



Menimbang : Bahwa Hakim Anggota II Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 dalam putusan perkara Terdakwa ini memiliki pertimbangan sendiri yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan" dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa", Hakim Anggota II sependapat dimana para Terdakwa masih aktif sebagai seorang militer yang berarti juga berlaku peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, selain itu para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat diperiksa di persidangan, sehingga untuk unsur barang siapa dapat terpenuhi.
2. Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain", Hakim Anggota II menyatakan unsur tersebut tidak terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melaksanakan perintah dari pimpinan untuk melakukan pengamanan alat berat dari serangan warga.
  - b. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada saat melaksanakan pengamanan tergabung dalam Tim-1 namun selanjutnya para Terdakwa diperintahkan untuk bergabung dengan Tim-2.
  - c. Bahwa benar setelah para Terdakwa bergabung dengan Tim-2 langsung diperintahkan untuk memperkuat pengamanan pagar betis di bawah parit.
  - d. Bahwa benar para Terdakwa bersama dengan Saksi-11 melaksanakan pengamanan pagar betis.

Hal.75 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018



- e. Bahwa benar para Terdakwa dan Saksi-11 mendapatkan perintah untuk tetap bergandengan dan jangan sampai gandengan terlepas, serta posisi senjata harus tetap tersandang dan tidak boleh dilepaskan dari sandangannya.
- f. Bahwa benar posisi para Terdakwa dengan Saksi-11 pada saat melakukan pengamanan pagar betis dengan menghadap ke alat berat dan membelakangi warga.
- g. Bahwa benar pada saat ada dorongan dari warga, Saksi-11 sempat jatuh tersungkur dengan posisi senjata masih tersandang yang memiliki kemungkinan mengenai kepala Saksi-2.
- h. Bahwa benar pada Berkas Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer Denpom I/5 Medan tidak ada keterangan para Saksi yang menyatakan melihat para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan dalam perkara ini, dan hal tersebut juga diikuti dengan Surat Dakwaan Oditur Militer yang tidak mampu menjelaskan ataupun menguraikan peran dari masing-masing Terdakwa, namun ternyata pada saat persidangan digelar keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 dapat dengan mudah menunjuk para Terdakwa, namun dari Saksi-3 menunjukkan adanya kebingungan tidak pasti untuk menyebut tindakan yang ada pada saat kejadian dilakukan oleh siapa namun Saksi-2 selalu memberikan jawaban yang melebihi apa yang diketahui oleh Saksi-3 yang notabene sebagai pihak yang merasakan ataupun yang terkena serangan.
- i. Bahwa benar seluruh keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polisi Militer maupun Oditur Miiter pada awalnya hanya menyebut Personel Yonzipur-1/DD dan tidak mampu menyebut secara pasti siapa petindak yang dimaksud.

*Hal.76 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



3. Bahwa atas pertimbangan tersebut Hakim Anggota II meyakini tidak ada alasan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sehingga perlu untuk membebaskan para Terdakwa dari seluruh dakwaan Oditur Miiter serta mengembalikan harkat martabat para Terdakwa serta membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1 ) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 a KUHP, Pasal 15 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 : Pratu Muhammad Aminulloh NRP 31140242050194;

Terdakwa-2 : Pratu Edi Sudarno NRP 31130768750792;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang memerintahkan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain atau karena Terpidana melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaannya habis.

Terdakwa-2

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang memerintahkan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain atau karena Terpidana melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaannya habis.

*Hal.77 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018*



D  
pu

Indonesia

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 4 (empat) lembar Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Nomor 0908/DIR-RM/K/X/2017 tanggal 10 Februari 2017 An. Sdri. Suang Pagi Br. Perangin-Angin.
  - b. 3 (tiga) lembar foto korban, barang bukti dan TKP.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 119900003550870 sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan para Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 119900003550870

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.,  
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Hal.78 dari 78 hal. Putusan Nomor 113-K/PM.I-02/AD/VIII/2018